

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari hidup bermasyarakat, karena sebagai individu, manusia tidak dapat menjalani kehidupannya sendiri untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Oleh karena itu dapat disebut sebagai *zoon politicon*. Dengan adanya hidup bermasyarakat maupun bantuan dari orang lain setiap individu dapat saling berhubungan dengan individu lain dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu melalui suatu perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang Perkawinan), defenisi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Secara sosiologis, perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah.

Berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat, tetapi yang paling populer diantaranya yaitu monogami dan poligami. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang perkawinan monogami merupakan suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.



Ketentuan mengenai masalah poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Walaupun sudah ada Undang-undang Perkawinan tersebut, kenyataannya poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Praktek poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia akan menimbulkan berbagai masalah yang serius dalam keluarga. Salah satu permasalahannya ialah dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga, karena jika semula suami hanya mempunyai tanggung jawab pada satu keluarga saja maka setelah ia berpoligami ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Jika tidak terwujudnya suatu rumah tangga yang harmonis diantara suami isteri maka akan berujung dengan perceraian, dimana setiap suami bertanggung jawab terhadap kecukupan kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika suami tersebut memiliki isteri lebih dari satu maka

akan berlaku ketentuan sebagai berikut : Berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.¹

Setiap suami istri pasti memiliki penghasilan masing-masing didalam keluarganya. Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur tentang Harta Benda Didalam Perkawinan.

¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 1, 1991, hlm. 5.

Pasal 35 :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama.

Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami-istri.

Perkawinan masing masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga². Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami isteri. Jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut tidak dipersoalkan³.

Perceraian yang timbul antara seorang suami dengan isteri kedua akan menimbulkan masalah terhadap pertanggung jawabannya seorang suami tersebut terhadap harta bersama dalam suatu perkawinan, dimana seorang suami yang tidak adil terhadap isteri-isterinya akan menyebabkan kesulitan dalam pembagian harta

² H.M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 130.

³ *Ibid*, hlm. 131.

bersama. Ketidakadilan suami tersebut salah satunya yaitu dalam pemberian biaya hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ketidakadilan yang diciptakan oleh suami dalam pemberian biaya hidup tersebut dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Setelah terjadi perceraian, suami maupun isteri dapat menggugat harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Sesuai dengan Putusan Nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Bpp, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Bersama Antara Suami Dengan Isteri Kedua Setelah Terjadi Perceraian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian Harta Bersama antara suami dengan isteri kedua berdasarkan putusan nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Bpp ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian Harta Bersama antara suami dengan isteri kedua berdasarkan putusan nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Bpp ?
3. Apa saja kendala-kendala dalam pembagian Harta Bersama antara suami dengan isteri kedua berdasarkan putusan nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Bpp ?

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama antara suami dengan isteri kedua.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan hakim untuk memutus perkara pembagian harta bersama antara suami dengan isteri kedua.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pembagian Harta Bersama antara suami dengan isteri kedua.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan hendaknya penelitian ini bermanfaat dan berguna baik itu bagi penulis, bagi pembaca dan masyarakat. Dengan demikian berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis maupun pembaca nantinya:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Menambah wawasan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hal hukum perkawinan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian Harta Bersama antara suami dengan isteri kedua setelah terjadinya perceraian.
 - b) Agar menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya



dalam hal pelaksanaan pembagian Harta Bersama antara suami dengan isteri kedua setelah terjadinya perceraian.

- c) Agar memahami sejauh mana Undang-undang berperan dalam memuat aturan-aturan dalam pelaksanaan pembagian Harta Bersama antara suami dengan isteri kedua setelah terjadinya perceraian.
- d) Dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui masalah hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pembagian Harta Bersama tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan titik terang atau pemahaman kepada masyarakat tentang pembagian harta terhadap isteri kedua dalam perkawinan poligami.

b. Bagi Praktisi Hukum

Bagi praktisi hukum diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana informasi dan memberikan sumbangan kepada penelitian yang akan datang di fakultas hukum sebagai pedoman penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memudahkan mengumpulkan data maka digunakanlah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara

deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang ada.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah *deskriptif*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.⁴

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan cirri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah penetapan pembagian harta bersama yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Padang terhadap permohonan pembagian harta bersama.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.11

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian sebagian dari populasi. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probabilitas sampling atau non random sampling, yaitu dengan tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap individu dalam unit populasi yang ada.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data :

1. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan⁵. Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, diantaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm.6

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan primer baik dalam bentuk penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, tesis, disertasi, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus ensiklopedia. Selain itu juga buku mengenai metode penelitian dan penulisan hukum untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan skripsi.⁶

b. Sumber data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu, sumber data pada penelitian ini berasal dari penelitian Kepustakaan (*Library research*) diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.

⁶ *Ibid*, hal.7

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

- a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti ini untuk didapatkan landasan teori dari permasalahan penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung bersama Bapak Drs. H. Zuarlis Saleh, SH selaku Hakim di Pengadilan Agama dengan tema dari skripsi ini, yaitu pelaksanaan pembagian harta bersama antara suami dengan isteri kedua setelah terjadi perceraian.

6. Pengolahan Data dan Analisis data

- a) Pengolahan data

Data-data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diadakan identifikasi dan kualifikasi terhadap data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dipelajari dan dikualifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan bahan hukum sekunder, dipelajari dan dikualifikasikan dalam teori hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data (informasi) yang diperoleh dari hasil wawancara dilakukan proses *editing*. Dalam hal ini data yang telah tersusun dikoreksi lagi, apakah mampu menunjang pembahasan masalah pada skripsi ini, dan dipilih susunan kata sehingga diperoleh data yang dibutuhkan.

b) Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum terhadap perkawinan, dilihat dari segi pengertian, asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan akibat dari suatu perkawinan. Selanjutnya dalam Bab ini akan membahas juga mengenai poligami dari segi alasan-alasan, syarat-syarat poligami, dan prosedur poligami. Kemudian dalam Bab ini juga membahas tentang harta bersama dalam suatu perkawinan ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pengaturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III : Bab ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta terhadap isteri kedua dalam perkawinan. Selanjutnya dalam Bab ini akan membahas tentang kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembagian harta terhadap isteri kedua dalam perkawinan tersebut.

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

